



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya, yang akhirnya berdampak pengurangan pada Dana Transfer ke Daerah sehingga berpengaruh pada Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong

Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 194;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

(2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 46.911.341.100,00 (empat puluh enam milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah).

(3) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa ditetapkan :

- a. 95% (sembilan puluh lima perseratus) dibagi secara merata; dan
- b. 5% (lima perseratus) dibagi secara proporsional.

- (4) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 23 Juli 2021  
BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 26



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 26 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN TASA  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG  
 ALOKASI DANA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2021

RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	KECAMATAN/DESA		ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
I	SUKADANA		
	1	SUTERA	Rp 1.066.294.700
	2	PANGKALAN BUTON	Rp 1.061.309.000
	3	SEJAHTERA	Rp 1.074.003.100
	4	SIMPANG TIGA	Rp 1.063.637.100
	5	BENAWAI AGUNG	Rp 1.065.936.200
	6	HARAPAN MULIA	Rp 1.078.246.000
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp 1.062.164.200
	8	SEDAHAN JAYA	Rp 1.069.248.400
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp 1.078.071.700
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp 1.064.886.500
	JUMLAH		Rp 10.638.796.900
II	SIMPANG HILIR		
	1	TELUK MELANO	Rp 1.055.992.000
	2	NIPAH KUNING	Rp 1.091.858.800
	3	PEMANGKAT	Rp 1.063.914.200
	4	PADU BANJAR	Rp 1.109.431.800
	5	PENJALAN	Rp 1.164.028.900
	6	SUNGAI MATA-MATA	Rp 1.206.696.400
	7	BATU BARAT	Rp 1.142.641.100
	8	PULAU KUMBANG	Rp 1.055.232.000
	9	RANTAU PANJANG	Rp 1.075.750.100
	10	MATAN JAYA	Rp 1.162.271.300
	11	MEDAN JAYA	Rp 1.066.834.700
	12	LUBUK BATU	Rp 1.060.711.800
	JUMLAH		Rp 13.255.363.100
III	TELUK BATANG		
	1	MASBANGUN	Rp 1.166.379.200
	2	ALUR BANDUNG	Rp 1.107.667.300
	3	TELUK BATANG	Rp 1.110.977.600
	4	SUNGAI PADUAN	Rp 1.087.697.400
	5	BANYU ABANG	Rp 1.113.210.600
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp 1.073.571.500
	7	TELUK BATANG UTARA	Rp 1.113.843.500
	JUMLAH		Rp 7.773.347.100

No.	KECAMATAN/DESA		ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	
IV	PULAU MAYA			
	1	TANJUNG SATAI	Rp	1.056.905.800
	2	KEMBOJA	Rp	1.120.877.300
	3	DUSUN KECIL	Rp	1.109.038.600
	4	DUSUN BESAR	Rp	1.145.666.600
	5	SATAI LESTARI	Rp	1.115.014.900
	JUMLAH		Rp	5.547.503.200
V	SEPONTI			
	1	SEPONTI JAYA	Rp	1.078.431.800
	2	TELAGA ARUM	Rp	1.063.299.300
	3	WONOREJO	Rp	1.062.131.000
	4	PODORUKUN	Rp	1.057.383.600
	5	SUNGAI SEPETI	Rp	1.061.759.900
	6	DURIAN SEBATANG	Rp	1.065.424.700
	JUMLAH		Rp	6.388.430.300
VI	KEPULAUAN KARIMATA			
	1	PELAPIS	Rp	1.066.200.100
	2	BETOK JAYA	Rp	1.130.844.700
	3	PADANG	Rp	1.065.855.700
	JUMLAH		Rp	3.262.900.500
JUMLAH KESELURUHAN ADD			<b>Rp</b>	<b>46.911.341.100</b>

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI